









EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS

TATA CARA

PENGAJUAN **KEBERATAN**



- Paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dan/atau surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi publik
- Pemohon informasi publik mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui surat, fax, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID
- Pemohon informasi publik menerima tanda bukti pengajuan keberatan dari petugas informasi
- Pemohon Informasi Publik menerima tanggapan paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis







BBP3KP Jakarta



